



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 166-K / PM.II-09 / AD / X / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------------|--|
| Nama lengkap | : Agus Triatna |
| Pangkat/Nrp | : Serma/21040083500884 |
| Jabatan | : Babinsa Koramil 1513/Grw |
| Kesatuan | : Kodim 0615/Kng |
| Tempat dan tanggal lahir | : Kuningan, 8 Agustus 1984 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Desa Bunigeulis Kec. Hantara Kab. Kuningan Jawa Barat. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor BP. 24/A-15/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor Kep/03/IX/2021 tanggal 17 September 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129/K/AD/II-08/IX/2021 tanggal 28 September 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/166-K/PM.II-09/AD/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/166-K/PM.II-09 /AD/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/166-K/PM.II-09 /AD/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129/K/AD/II-08/IX/2021 tanggal 28 September 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/VIII/2021/Idik tanggal 10 Agustus 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Penyidik Densubdenpom III/3-6.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tuga Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1370/X/2021, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1415/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1617/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1704/I/2022 tanggal 27 Desember 2021 dan dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0615/Kuningan telah memberikan surat jawaban dari Komandan Kodim 0615/Kuningan Nomor R/1125/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, surat jawaban Nomor R/1155/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, surat jawaban Nomor R/1290/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan surat jawaban Nomor B/19/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Agus Triana Serma NRP 21040083500884 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa telah meninggalkan dinas/desersi TMT 1 Juli 2021 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/129/ K/AD/II-08/IX/2021 tanggal 28 September 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021, setidaknya dalam bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 di Kesatuan Kodim 0615/Kuningan Jawa Barat, setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berpangkat Serma NRP 21040083500884 Jabatan Babinsa Koramil 1513/Grw Kesatuan Kodim 0615/Kng dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan Satgas Citarum Harum dan sesuai dengan Surat Perintah dari Dandim 0615/Kuningan Nomor: Sprin 551/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 Terdakwa digantikan oleh Serda Rokhimakumulloh Tmt 30 Juni 2021, namun setelah diganti seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan melaksanakan tugas.
3. Bahwa pada hari Kamis, 1 Juli 2021 Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan maupun atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Kesatuan Terdakwa Koramil 1513/Grw, Kodim 0615/Kng telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa mencari kepada keluarga dan menanyakan kepada istrinya yang berdomisili di Garut, setelah dicari dan dihubungi melalui *handphone* tetapi tidak aktif, dan sampai sekarang tidak ada dirumah keluarganya, kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi beserta staf intel Kodim 0615/Kng, melaksanakan upaya pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, serta mencari informasi melalui orang-orang terdekat baik rekan prajurit atau sipil namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

6. Bahwa sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke penyidik dan dibuat Laporan Polisi pada tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 selama 40 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak membawa barang-barang infentaris satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Peltu Suherman (Saksi-1), Peltu Sukirman (Saksi-2) dan Pelda Masagus Jeferson (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Suherman
Pangkat/Nrp. : Peltu/21970222430275
Jabatan : Ba Tuud Koramil 1513/
Garawangi
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan
Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 1 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Babakanreuma RT 04
RW 01 Kec. Sindang Agung
Kab. Kuningan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Koramil 1513/Garawangi bulan Desember 2020 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan di dalam kedinasan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sah Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juli 2021 atau selama 41 (empat puluh satu) hari sampai dengan sekarang dan belum pernah kembali ke Kesatuannya, selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2021 perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-6 Kuningan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Pada tanggal 1 Juli 2021 dikeluarkan Sprin pergantian Satgas Citarum Harum, namun setelah pergantian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sampai sekarang.
4. Bahwa setelah satu minggu Terdakwa tidak lapor diri ke kesatuan, dilakukan pengecekan ke keluarganya dan menanyakan kepada istrinya yang berdomisili di Garut tetapi setelah dicari dicari dan dihubungi melalui *handphone* tetapi tidak aktif dan sampai sekarang tidak ada di rumah keluarganya.
5. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi beserta staf intel Kodim 0615/Kng, melaksanakan upaya pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, serta mencari informasi melalui orang-orang terdekat baik rekan prajurit atau sipil namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkah laku dan perilaku sehari-hari Terdakwa, karena Saksi bertugas di Koramil baru sekali ketemu hanya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah itu Terdakwa kembali ke Satgas.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana ataupun mendapatkan hukuman disiplin dari Komandan Kesatuannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sah dari Komandan Kesatuannya karena

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaan dan kegiatannya sampai dengan sekarang.

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuannya saat itu dalam situasi damai dan anggota telah selesai melaksanakan tugas Satgas Citarum.

Saksi-II:

Nama lengkap : Sukirman
Pangkat/NRP : Peltu/3910537250671
Jabatan : Babinsa Koramil 1513/Grw
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 8 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kliwon RT 01 RW 01
Desa Cirukem Kec.
Garawangi Kuningan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Koramil 1513/Grw dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan dalam kedinasan.
2. Bahwa selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa mendapatkan perintah dari Komandan Kodim untuk melaksanakan tugas Citarum Harum, kemudian pada tahun 2021 ada rotasi atau pergantian tugas Citarum Harum, namun Terdakwa yang seharusnya tanggal 1 Juli 2021 apel di Koramil 1513/Grw, namun Terdakwa tidak pernah apel dan tidak lapor diri sampai dengan berkas perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-6 Kuningan pada tanggal 6 Agustus 2021.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdalwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan.
4. Bahwa dari Kesatuan sudah ada upaya pencarian, Saksi sendiri yang mencari ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bunigeulis Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan dengan dibantu Peltu Cawa dari unit intel Kodim 0615/Kng, tetapi tidak ada.
5. Bahwa tingkah laku dan perilaku Terdakwa sehari-hari di kesatuan maupun di luar dinas pendiam dan tidak terbuka.

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau hukuman disiplin dari Komandan Kesatuannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sah dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaan dan kegiatannya sampai dengan sekarang.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dalam situasi damai setelah melaksanakan tugas Satgas Citarum.

Saksi-III:

Nama lengkap : Masagus Jeferson
Pangkat/NRP : Pelda/21010043840880
Jabatan : Bati Pers Kodim 0615/
Kuningan
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 31 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Griya Halimpu Rt 11
Rw 003 Kec. Beber Kab.
Cirebon

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 masuk Kodim 0615/Kng di tampung di Tuud Kodim 0615/Kng, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mendapat informasi/laporan dari Danramil 1513/Grw dan Ba TUUD Koramil 1513/Grw bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan setelah pergantian Satgas Citarum Harum.
3. Bahwa Terdakwa sejak masuk ke Kodim 0615/Kng ditampung di TUUD, setelah itu ditugaskan di Koramil 1513/Grw, setelah beberapa minggu bertugas di Koramil 1513/Grw Terdakwa mendapatkan tugas ke Satgas Citarum Harum, pada saat pergantian tugas di Satgas Citarum Harum Terdakwa tidak kembali ke Kodim 0615/Knp ataupun ke Koramil 1513/Grw sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa staf Intel Kodim 0615/Kng sudah berupaya mencari tahu keberadaan Terdakwa ke rumahnya dan sampai sekarang keberadaannya tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui lebih perilaku Terdakwa sehari-hari baik selama di kesatuan maupun diluar kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaannya dan kegiatannya, Saksi pernah mencoba menghubungi *handphone*-nya tetapi tidak bisa dihubungi/tidak aktif.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dalam situasi damai setelah melakukan pertukaran Satgas Citarum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atas nama Serma Agus Triatna NRP. 21040083500884 Babinsa Koramil 1513/Grw, Kesatuan Kodim 0615/Kng.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kodim 0615/Kng tanpa alasan yang jelas sejak tanggal dari tanggal 1 Juli 2021 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini dan

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juli 2021 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Subdenpom III/3-6 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/VIII/2021/Idik tanggal 10 Agustus 2021 sehingga total 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Babinsa Koramil 1513/Grw Kesatuan Kodim 0615/Kng dengan Pangkat Serma NRP 21040083500884.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak masuk ke Kodim 0615/Kng ditampung di Tuud, setelah itu ditugaskan di Koramil 1513/Grw, setelah beberapa minggu bertugas di Koramil 1513/Grw Terdakwa mendapatkan perintah dari Komandan Kodim 0615/Kng Nomor Sprin 551/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 untuk melaksanakan tugas Citarum Harum.
3. Bahwa benar kemudian tanggal 1 Juli 2021 dikeluarkan surat perintah pergantian Satgas Citarum Harum untuk rotasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa yang seharusnya tanggal 1 Juli 2021 kembali ke kesatuan dan apel di Koramil 1513/Grw atau Kodim 0615/Kng, ternyata Terdakwa tidak pernah apel dan tidak lapor diri ke kesatuan.
4. Bahwa benar setelah satu minggu Terdakwa tidak lapor diri ke kesatuan, selanjutnya dilakukan pengecekan ke keluarganya dan menanyakan kepada istrinya yang berdomisili di Garut tetapi setelah dicari dan dihubungi melalui *handphone*

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak aktif dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada di rumah keluarganya.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi-1 (Peltu Suherman) beserta staf intel Kodim 0615/Kng, melaksanakan upaya pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, serta mencari informasi melalui orang-orang terdekat baik rekan prajurit atau sipil namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
6. Bahwa benar disamping itu, Saksi-2 (Peltu Sukirman) juga mencari ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bunigeulis Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan dengan dibantu Peltu Cawa dari unit intel Kodim 0615/Kng, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 pernah mencoba menghubungi *handphone* Terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi/tidak aktif.
7. Bahwa benar para saksi atau kesatuan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sah dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahu ke kesatuan tentang keberadaan dan kegiatannya sampai dengan sekarang.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan perkaranya dilaporkan tanggal 10 Agustus 2021 ke Subdenpom III/3-6 Kuningan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/VIII/2021/Idik atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
9. Bahwa benar para saksi atau kesatuan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan.
10. Bahwa benar tingkah laku dan perilaku Terdakwa sehari-hari di kesatuan maupun di luar dinas pendiam dan tidak terbuka.
11. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0615/Kng tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Babinsa Koramil 1513/Grw Kesatuan Kodim 0615/Kng dengan Pangkat Serma NRP 21040083500884.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor Kep/03/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dalam perkara ini adalah Agus Triatna, Serma NRP 21040083500884 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/129/ K/AD/II-08/IX/2021 tanggal 28 September 2021 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai-berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak masuk ke Kodim 0615/Kng ditampung di Tuud, setelah itu ditugaskan di Koramil 1513/Grw, setelah beberapa minggu bertugas di Koramil 1513/Grw Terdakwa mendapatkan perintah dari Komandan Kodim 0615/Kng Nomor Sprin 551/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 untuk melaksanakan tugas Citarum Harum.
2. Bahwa benar kemudian tanggal 1 Juli 2021 dikeluarkan surat perintah pergantian Satgas Citarum Harum untuk rotasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa yang seharusnya tanggal 1 Juli 2021 kembali ke kesatuan dan apel di Koramil 1513/Grw atau Kodim 0615/Kng, ternyata Terdakwa tidak pernah apel dan tidak lapor diri ke kesatuan.
3. Bahwa benar setelah satu minggu Terdakwa tidak lapor diri ke kesatuan, selanjutnya dilakukan pengecekan ke keluarganya dan menanyakan kepada istrinya yang berdomisili di Garut tetapi setelah dicari dan dihubungi melalui *handphone* tetapi tidak aktif dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada di rumah keluarganya.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi-1 (Peltu Suherman) beserta staf intel Kodim 0615/Kng, melaksanakan upaya pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, serta mencari informasi melalui orang-orang terdekat baik rekan prajurit atau sipil namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa benar disamping itu, Saksi-2 (Peltu Sukirman) juga mencari ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bunigeulis Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan dengan dibantu Peltu Cawa dari unit intel Kodim 0615/Kng, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 pernah mencoba menghubungi *handphone* Terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi/tidak aktif.
6. Bahwa benar para saksi atau kesatuan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sah dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahu ke kesatuan tentang keberadaan dan kegiatannya sampai dengan sekarang.

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan perkaranya dilaporkan tanggal 10 Agustus 2021 ke Subdenpom III/3-6 Kuningan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/VIII/2021/Idik atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021 dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuannya dan tidak memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya ataupun kepada rekan-rekannya, sehingga Kesatuan melakukan pencarianpun Terdakwa tidak lagi ditemukan karena tidak diketahui keberadaannya sehingga perkara Terdakwa ini dilaporkan Kesatuan Terdakwa kepada Subdenpom III/3-6 Kuningan untuk di proses secara hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang menerima perintah atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak-hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/VIII/2021/Idik tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom III/3-6 Kuningan karena telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Juli 2021, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom III/3-6 Kuningan tanggal 1 Juli 2021 atau selama lebih kurang 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap mental dan kedisiplinan yang rendah serta sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan Satuan serta sifat Terdakwa yang belum dewasa sehingga meninggalkan Satuan dengan cara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini (perkaranya di sidangkan di Pengadilan) belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi.
3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam tuntutan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dapat dikabulkan, sedangkan mengenai permohonan pidana pokoknya yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan, Terdakwa tidak pernah hadir yang membuktikan Terdakwa tidak lagi berkeinginan menjadi anggota TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atas nama Serma Agus Triatna NRP. 21040083500884 Babinsa Koramil 1513/Grw, Kesatuan Kodim 0615/Kng.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Triatna, Serma NRP 21040083500884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atas nama Serma Agus Triatna NRP. 21040083500884 Babinsa Koramil 1513/Grw, Kesatuan Kodim 0615/Kng.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 10 Januari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutyoso S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H., Kapten Chk NRP 21960200810176, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso S.S, S.H
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Pengganti Pengganti

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 21 Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)